

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Restrukturisasi

a. Pengertian Restrukturisasi

Dampak penyebaran covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nonalam yang mengakibatkan pemerintah harus memberikan solusi dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang dijadikan sebagai alternatif bagi debitur dan nasabah. Pengertian dari restrukturisasi adalah pemberian kelonggaran kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.¹ Dengan menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian sehingga restrukturisasi dapat diterapkan dengan meyakinkan nasabah agar terhindar dari penunggakan pembiayaan sehingga dapat mengangsur pembiayaan secara tepat waktu.

b. Dasar Hukum Restrukturisasi

Dasar hukum merupakan landasan dijalankannya suatu hukum dengan mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna menerapkan keadilan dalam melakukan hukum. Dasar hukum restrukturisasi terdapat dalam:

1. Pada Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat pada pasal 1 ayat 7:
“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, di antara lain melalui:
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jadwal angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan

¹Nailia Andriani sakinah, Suherman, *Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (studi pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) bogor)*, jurnal Hukum bisnis Bonum Commune, Vol. 4, Nomor 1, 2021.

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

- c) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali atau persyaratan kembali antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.”

2. Peraturan Bank Indonesia pada Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Ban Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa : Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pada pembayaran yang kurang lancar, diragukan dan pembiayaan yang macet.²

c. Penerapan Prinsip

Berdasarkan pada Butir 1 angka (4) SEBI No.10/34/DPBS/2008 menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan restrukturisasi harus menerapkan prinsip agar terhindar dari perbutan yang tidak diinginkan:

- 1) Prinsip Kehati-hatian (Prudent) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dengan tujuan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. UU perbankan yang secara jelas mengandung prinsip kehati-hatian adalah pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
- 2) Prinsip syariah
- 3) Prinsip akuntansi³

- d. Dalam menyelesaikan pembiayaan dengan cara restrukturisasi lembaga keuangan BMT menerapkan teori yang dijadikan sebagai landasan diberlakukannya restrukturisasi. Secara bahasa *ibra'* memiliki arti *bebas* (ikhlas, murni, bersih, kosong). Secara definisi dari *ibra'* adalah terbebas dari cela atau cacat karena yang berhutang dibebaskan oleh pemilik

²Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank syariah dan Unit Usaha Syariah

³Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008 Tentang Prinsip Restrukturisasi

piutang dari kewajiban membayar hutangnya sehingga kepemilikan piutang berpindah kepada orang yang berutang. Terdapat dua bentuk *ibra'*: pembebasan pembayaran secara penuh atau *ibra' muthlaqah* dengan berdasarkan hukum pada QS. AL-Baqarah ayat 28. Adapun *ibra' Muqayyadah* yang merupakan kesepakatan pemberian keringanan kepada pemilik utang mengenai kewajiban membayar utangnya antara lain yaitu berupa perpanjangan waktu atau pembebasan sebagian kewajibannya.⁴

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan Syariah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berisikan tentang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank adalah suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bentuk kredit guna meningkatkan potensi hidup masyarakat. Perkembangan bank dibedakan menjadi dua yaitu bank yang berbasis konvensional yaitu bank yang menjalankan kegiatannya dengan metode konvensional sedangkan bank yang berbasis syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya bebas dari unsur terlarang dalam islam contohnya *maysir, gharar, riba, risywah dan batil*.⁵ Masyarakat Indonesia mengenal istilah kredit dalam lembaga keuangan konvensional dan pembiayaan dalam perbankan syariah adalah utang-piutang. Pada penerapan penggunaan kredit dan pembiayaan dalam masyarakat yaitu dengan menjalankan aktivitas bisnis yaitu mencakup pengembangan ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri yang digunakan untuk mengoptimalkan nilai keuntungannya.

Undang-undang No.21 tahun 2008 pada pasal 1 butir 25 berisikan tentang penjelasan mengenai pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan. Pembiayaan (*Financing*) merupakan pendanaan yang diberikan pada satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung bisnis yang telah direncanakan

⁴Fikri Yudistia Teguh Ali, Irawati Dkk, *analisis penyelesaian utang melalui ibra', syuf'ah, dan tafliis di perbankan syariah*, Jurnal Finansa: Journal of Sharia Financial Management Volume 3 Nomor 1 (2022).

⁵Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, Jurnal penelitian, Vol. 9, No. 1 (Bangka Belitung: 2015), 185-189.

baik dilakukan perorangan maupun pada lembaga keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan dana yang berupa uang atau tagihan yang dilakukan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak penyedia dana dan pihak yang bertugas mengembalikan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

b. Prinsip Pembiayaan

Sebagai lembaga keuangan syariah, perbankan syariah mempunyai landasan hukum dalam penerapan pembiayaannya yang bertujuan untuk menghindari adanya kerusakan dalam suatu akad antara lain yaitu:

- 1) Menjauhkan akad pembiayaan dari riba, disesuaikan dengan ayat Al-Qur'an pada surah Al-Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tiada seorang pun dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Luqman ayat 34)”*⁷

- 2) Ayat lain yang menjadi dasar pelaksanaan akad pembiayaan agar tidak dijauhkan oleh perbuatan riba yaitu pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُونَ الْبُرْجَانِ
يَتَّخِذُهَا الشَّيْطَانُ مِنَ الْإِنْسَانِ ۗ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surakarta, Madina Qur'an, 2016), 414.

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli sama dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah, Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”⁸

c. Konsep Pembiayaan Syariah

Pada penerapannya pembiayaan harus tetap pada konsep yang berlaku agar pembiayaan tersebut menjadi terarah dalam menjalankan akad yang digunakan, berikut merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembiayaan:

- 1) Konsep bagi hasil ini merupakan akad dengan menyediakan uang ataupun barang yang hasil pendapatannya dibagi dengan lembaga penyedia pembiayaan dengan perjanjian persetujuan yang telah disepakati. Konsep bagi hasil ini dapat pada produk-produk berikut:
 - a) Mudharabah
 - b) Musyarakah
 - c) Muzaro’ah

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Surakarta, Madina Qur’an, 2016), 47.

- 2) Konsep jual beli, konsep ini menerapkan tata cara jual beli dimana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menetapkan keuntungannya dimuka. Konsep jual beli ini terdapat pada produk:
 - a) Al-murabahah
 - b) Al-muqayyadah
 - c) Al-mutlaqah
 - d) As-salam
 - e) Al-istisna
- 3) konsep sewa-menyewa, konsep sewa ini merupakan kegiatan sewa-menyewa barang yang dilakukan oleh pihak yang menyewa dan pihak yang memiliki barang untuk disewakan, tetapi sewa menyewa dalam perbankan syariah memiliki perbedaan yaitu sewa yang diakhir kontrak diberi opsi untuk memiliki barang atau tidak, pada umumnya disebut pembelian sewa. Konsep sewa-menyewa tersebut terdapat pada akad:
 - a) Akad ijarah
 - b) Akad ijarah muntabiba bi at-tamlik⁹
- 4) Konsep gadai, Konsep gadai merupakan salah satu dari kategori perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur dengan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap utangnya, barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan namun barang yang digadaikan dikuasi oleh pihak yang memberi piutang. Konsep gadai ini terdapat pada akad :
 - a) ar-rahn

d. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam menerapkan pembiayaan pada lembaga keuangan tidak luput dari yang namanya risiko. Salah satu risiko yang dialami lembaga keuangan adalah pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan ketidakmampuan nasabah dalam membayarkan pembiayaan atau pembiayaan yang tergolong kurang lancar dalam melakukan pembayaran. Nasabah yang mengalami kendala kemacetan dalam pembayaran tagihan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal maupun faktor eksternal

⁹Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, Jurnal penelitian, Vol. 9, No. 1 (Bangka Belitung: 2015). 189-193.

1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam antara lain yaitu kurangnya pemahaman petugas pembiayaan yang diterapkan pada prosedur kerja atau acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan yaitu:

- Kejujuran nasabah diperlukan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lembaga keuangan.
- Pengetahuan nasabah yang diperlukan nasabah dalam memahami isi dari perjanjian pembiayaan.
- Sikap nasabah yang menunjukkan kesopanan dalam mengajukan pembiayaan kepada pihak lembaga keuangan.
- Keterampilan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya atau kecakapannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
- kelemahan dalam kebijakan pada pembelian dan penjualan
- pengawasan biaya dan pengeluaran yang lemah
- penerapan kebijakan kurang tepat, penetapan yang kurang kuat pada aktiva tetap
- dan permodalan yang tidak mencukupi.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar berikut merupakan beberapa faktor yang berasal dari luar antara lain yaitu:

- Mengenali karakter nasabah yang menerima pembiayaan
- Pengaruh atau perubahan kebijakan pemerintah
- adanya bencana alam (dapat berupa pandemi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya)
- perubahan kondisi perekonomian
- perubahan teknologi,
- menurunnya pendapatan perdagangan sehingga terjadilah kemacetan pembayaran pembiayaan.¹⁰

¹⁰Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah studi BMT Al Hasanah Lampung Timur*, Jurnal Islamic banking volume 5 nomor 2 Edisi Februari 2020, IAI Agus Salim Metro Lampung.

Agar meminimalisir pembiayaan bermasalah yang timbul dari faktor internal maupun eksternal dapat dicegah dengan cara sebagai berikut:

- a) Menganalisis sebab kemacetan yang berasal dari luar maupun dari dalam.
- b) Mengenali potensi peminjam
- c) Melakukan perbaikan pada akad
- d) Penundaan pembayaran
- e) Memberikan pinjaman ulang yaitu, pembiayaan murabahah atau mudharabah
- f) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Dengan melakukan beberapa solusi diatas pihak BMT dapat meminimalisir terjadinya kemacetan dalam pembiayaan, sehingga pembiayaan bermasalah yang muncul tidak mengalami kenaikan.

3. Akad Multiguna Syariah

Ada beberapa macam pembiayaan yang di terapkan dalam BMT Mitra Mu'amalat salah satunya merupakan pembiayaan multiguna syariah. Akad multiguna syariah adalah akad gadai dalam fiqh muamalah. Akad multiguna syariah yang diterapkan BMT menerapkan peraturan dan ketentuan pada akad arrahn.

a. Pengertian Akad Ar-rahn

Dalam fiqh ar-rahn disebut dengan gadai, sedangkan gadai sendiri adalah bentuk perjanjian yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok seperti hutang-piutang dengan pinjaman. Arti Rahn dalam bahasa arab yaitu tetap atau kekal. Menurut beberapa ulama Rahn adalah menjadikan berapa barang berharga menjadi jaminan (agunan) utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Sedangkan dalam dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dalam ar-rahn orang yang memberikan hutang disebut (mutahin) yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang rahin (orang yang berhutang). Barang yang dijaminakan boleh diperjual belikan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, dengan alasan karena orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya.

tidak perlu meragukan bagaimana hukum menggadaikan emas karena dalam fatwa MUI sudah di tuliskan dengan jelas dengan dasar hukumnya.¹²

c. Rukun dan unsur Akad Ar-rahn

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan) dan *al-marhun* (utang). Menurut ulama hanafiyah, rukun melakukan akad rahn hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* yang dilakukan rahn dan murtahin sebagaimana dilakukannya *ijab qabul* dengan menyerahkan barang yang dijaminakan untuk menyempurnakan akad.

d. Syarat-syarat Ar-rahn

Guna menyempurnakan akad arrahn agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan maka ada persyaratan yang harus dilengkapi dalam melakukan akad rahn:

- a) Persyaratan aqid, orang yang melakukan akad rahn harus memiliki sifat al-ahliyah (orang yang telah sah untuk jual-beli) yaitu berakal dan mumayyiz.
- b) Syarat sight, tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya menggadaikan orang yang menggadaikan hartanya dengan syarat masa tenggang.
- c) Syarat marhun bih (hutang), orang yang hutang harus mengembalikan kepada orang yang memberikan hutang dan serta memanfaatkan barang hutangan digunakan secara jelas dan halal.
- d) Syarat marhun (barang agunan), beberapa pendapat para fuqaha, barang yang digadaikan harus memenuhi syarat, diantara lain syaratnya adalah:
 - barang yang dijaminakan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.

¹²Roficoh luluk Wahyu, *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, jurnal masharif al-syariah: Jurnal Ekonomi dan perbankan Syariah Vol. 3 tahun 2018.

- barang yang dijamin harus bernilai dan memiliki nilai kemanfaatan.
- barang yang dijamin harus jelas dan tertentu.
- barang yang dijamin harus milik sendiri.
- barang yang dijamin tidak terkait dengan hak orang lain.
- barang yang dijamin merupakan barang yang utuh (tidak bertebaran di beberapa tempat).
- barang yang dijamin dapat diserahkan kepada pihak lain, baik dari segi materi atau manfaatnya.¹³

B. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti menemukan beberapa hasil penelitian tentang persoalan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji peneliti. Berdasarkan penelitian terdahulu ini peneliti menegaskan bahwa persoalan yang peneliti kaji ini belum pernah dibahas dalam karya tulis ilmiah terdahulu. Guna menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu, peneliti ingin menegaskan perbedaan beberapa karya tulis ilmiah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Institusi, dan Tahun	Judul		Hasil
1.	Ummi Kalsum dan Rahmi dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, tahun 2017	Restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah (studi pada BNI Syariah cabang kendari)		Hasil penelitian terdahulu yaitu lembaga keuangan yang berupa bank penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara meneliti

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 7-8

				<p>kendala yang terjadi pada nasabah yang tidak memiliki iktikat baik untuk melunasi pembiayaan sehingga pihak bank melakukan tindakan yang tegas dengan cara melakukan penjualan aset agunan nasabah..¹⁴</p>
		<p>Persamaan: Sama-sama membahas subyek pengenaan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga keuangan.</p>		
		<p>Perbedaan: Pada penelitian terdahulu difokuskan pada akad Murabahah sedangkan yang dibahas oleh peneliti adalah akad multiguna, perbedaan penelitian terdahulu adalah dilakukan pada waktu yang tidak sedang terjadi pandemi global yaitu covid-19.</p>		
2.	<p>Nailia Andriani Sakinah, Suherman, jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune,</p>	<p>Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi kredit pada lembaga Bank dan Non Bank (studi pada KCP BCA syariah bogor</p>		<p>Hasil dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan konsep restrukturisasi</p>

¹⁴Luluk Wahyu Roficoh, *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.3 2018

	Vol 4 Nomor 1 tahun 2021	dan PT Pegadaian (persero) Bogor)		pada kedua lembaga yang yang berbasis konvensional dan syariah. ¹⁵
			<p>Persamaan: Persamaan dalam penelitian pada penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pelaksanaan restrukturisasi yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah</p>	
			<p>Perbedaan: Perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yaitu yuridis normatif sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pada lembaga yang hanya berbasis syariah</p>	
3.	Yassirlana Anjani, skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah, IAIN Kudus	Analisis Fiqh Muamalah Terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah masa pandemi di BMT Mutiara Ummat Besito Kudus		Hasil dari penelitian terdahulu yaitu penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan menggunakan atau menerapkan cara restrukturisasi pembiayaan. ¹⁶
			<p>Persamaan: Penelitian terdahulu pada penelitian ini sama-sama mengangkat penyelesaian</p>	


¹⁵Nailia Andriani Sakinah, Suherman, *pelaksanaan konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (studi pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Perseroan) Bogor)*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commene Volume.4 Nomor 1

¹⁶Yassirlana Anjani, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian pembiayaan bermasalah masa pandemi di BMT Mutiara Ummat Besito Kudus*, Skripsi Mahasiswa IAIN Kudus, 2022

		pembiayaan bermasalah yang muncul pada masa pandemi.
		Perbedaan: Pada penelitian terdahulu membahas penyelesaian permasalahan restrukturisasi yang sesuai dengan fiqh muamalah dengan akad musyarakah sedangkan pada penelitian yang peneliti bahas adalah akad multiguna dengan melandaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada peraturan pemerintah maupun peraturan bank indonesia

C. Kerangka Berfikir

**Tabel 2.2
Kerangka Berfikir**



Sumber: diolah penulis

Pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang menjalankan prinsip keuangannya berdasarkan pada syariah islam. Pandemi covid-19 yang ditandai dengan menurunnya pendapatan penghasilan perekonomian negara dan dirasakan oleh masyarakat mulai dari pejabat, pembisnis, pedangan, hingga buruh yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan adanya lembaga keuangan berupa BMT diharapkan dapat membantu masyarakat untuk

tetap mempertahankan perekonomiannya dengan mengajukan pembiayaan yang tersedia pada BMT. Salah satu pembiayaan yang diminati masyarakat adalah akad multiguna syariah dimana akad tersebut merupakan akad gadai syariah, sehingga masyarakat dapat menggadaikan barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki. Selain semakin meningkatnya jumlah nasabah pihak BMT Mitra Mu'amalat merasakan dampak dari pandemi covid-19 yaitu pembiayaan bermasalah yang semakin meluasnya penyebaran covid-19 dan banyaknya angka kematian. Menghadapi pembiayaan yang bermasalah dimasa pandemi pihak lembaga keuangan memberikan solusi kepada nasabah agar melakukan penjadwalan ulang atau bisa disebut dengan restrukturisasi pembiayaan. nasabah yang setuju dengan penjadwalan ulang maka pihak BMT akan memberikan rincian pembayaran sehingga jumlah pembayaran yang dibayarkan setiap bulannya menjadi lebih sedikit dengan begitu harapan pihak BMT nasabah mampu melunasi pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan dengan restrukturisasi sudah di atur oleh PBI No.10/18/PBI/2008 sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan restrukturisasi.